



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0052/Pdt.G/2013/PA.Botg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Kontraktor Badak, tempat tinggal di Kota Bontang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Februari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang, Nomor: 0052/Pdt.G/2013/PA.Botg, tanggal 6 Februari 2013, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Bontang pada tanggal 30 Maret 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 196/01/IV/2008 tanggal 09 Maret 2012;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik dan bertemp tinggal bersama semula ikut orang tua Penggugat di Kota Bontang dan sampai sekarang ini perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 5 Tahun;
- 3 Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bontang pada tanggal 24 Desember 2008;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/

PA.Botg 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak awal tahun 2009;
- 5 Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain;
 - b. Tergugat suka memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- 6 Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka pada awal bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- 7 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- 8 Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menyatakan perkawinan Penggugat (**PENGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian;
- 3 Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti antara lain :

A Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Nomor : 196/01/IV/2008 Tanggal 09 Maret 2012, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, bermaterai cukup dan telah di stempel pos, setelah diperiksa oleh Ketua Majelis sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.;

B Saksi.

1 **SAKSI I**, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bontang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain dan Tergugat suka memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat 2 (dua) kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, dibawah sumpah secara agama Islam telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/

PA.Botg 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bontang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 1 (satu) tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat 1 (satu) kali;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat hanya untuk menengok anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasehati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan tidak keberatan, selanjutnya Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara ini dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Bontang, oleh karenanya Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bontang berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan berita acara pemanggilan yang dibacakan di persidangan ternyata Tergugat telah dipanggil dengan patut sebagaimana maksud pasal 26 ayat (3,4, dan5) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan bukan atas alasan yang berdasarkan hukum, maka Tergugat dianggap tidak ingin mempertahankan haknya sebagaimana maksud pasal 283 Rbg.;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 149 R.Bg. perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian perintah Pasal 65 dan 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P. yang diajukan oleh Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya gugatan Penggugat berdasar hukum;

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/

PA.Botg 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, berdasarkan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi keluarga Penggugat dibawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan atas pengetahuan mereka sendiri dan keterangan tersebut antara yang satu sama lain saling menguatkan sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut berkekuatan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti (P.) Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Bontang pada tanggal 24 Desember 2008;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang disebabkan Tergugat menjalin kasih dengan wanita lain dan Tergugat suka memukul Penggugat ketika terjadi pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan November 2012 dan akibatnya sejak saat itu hingga sekarang, selama kurang lebih 4 (empat) bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti yang diisyaratkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Q.S. Ar-rum ayat 21, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah sedemikian rupa merupakan perbuatan yang sia-sia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sangat sulit untuk dapat dipertahankan lagi, karena disamping permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka, telah ternyata pula bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga yang didalamnya selalu diliputi oleh suasana perselisihan dan atau percekocokan yang terus berkepanjangan sangat dikhawatirkan akan berdampak timbulnya bencana dan penderitaan bagi salah satu pihak atau bahkan keduanya, oleh karena itu rumah tangga demikian sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena tidak sejalan dengan tuntunan Islam;

Menimbang, bahwa segala macam bentuk penderitaan dalam hidup ini pada prinsipnya haruslah dihindari dan walaupun penderitaan itu muncul maka harus segera dihilangkan, dalam hal ini Penggugat berkeinginan menghilangkan penderitaan dalam hidupnya dengan cara bercerai dengan Tergugat, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan pecekocokan, dan atau apa yang menjadi penyebab percekocokan itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata percekocokan yang terjadi antara penggugat dan tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/

PA.Botg 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luhur tersebut, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya tersebut sangat beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 38, 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) jo Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditemukan adanya fakta hukum tentang perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana dipertimbangkan diatas telah sesuai ketentuan hukum, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menceraikan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berada dalam ruang lingkup hukum perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bontang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan dalam buku yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1434 H., oleh Hakim Pengadilan Agama Bontang yang terdiri dari **Rukayah, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis dan **Abd. Jamil Salam, S.HI.** serta **Wilda Rahmana, S.HI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Rukayah, S.Ag.

Abd. Jamil Salam, S.HI.

ttd

Panitera Pengganti,

Wilda Rahmana, S.HI.

ttd

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. proses | : Rp. 50.000,- |
| 4. Panggilan | : Rp. 220.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Putusan Nomor 52/Pdt.G/2013/

PA.Botg 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 311.000,-
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Bontang, 22 Maret 2013
PANITERA,

Drs. Anwaril Kubra, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)